

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK BEKAS DENGAN
GARANSI TOKO



diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKY MAULANA

NIM. 1910211310165

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK BEKAS DENGAN
GARANSI TOKO**



diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKY MAULANA
NIM. 1910211310165

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK BEKAS DENGAN
GARANSI TOKO**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK BEKAS DENGAN
GARANSI TOKO

diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKY MAULANA
NIM. 1910211310165

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari selasa tanggal 10
Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Hj Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, 10 Juni 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK BEKAS DENGAN
GARANSI TOKO**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZKY MAULANA
NIM. 1910211310165**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 328/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 07 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Abdul Hafid, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 572/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 4 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizky Maulana
NIM : 1910211310165
Tempat/Tanggal.Lahir : Tanjung, 2 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK
BEKAS DENGAN GARANSI TOKO”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya, maka saya bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 10 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,



**Muhammad Rizky Maulana
Nim. 1910211310165**

MOTO

“Inna ma’al usri yusra”

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

Seasons come and go, But i will never change and I’m on my way

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

sebagai tanda bakti dan hormat saya yang tak terhingga, beribu-ribu kata maaf atas perbuatan saya selama menjalani bangku perkuliahan dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya , saya persembahkan kepada kedua Ayah dan Ibu saya **Ilyasin S.H. dan Hasnawati**, yang telah melahirkan merawat dan membesarkan serta mendidik saya sedari kecil hingga dewasa saat ini, semoga doa serta harapanmu dapat terwujud,

Kakak dan Abang

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kakak **Febrina Ramadhaniyati S.KM** dan **Muhammad Azmi Ma’ruf, S.KM., M.KL** atas dorongan dan bantuannya baik materi maupun moril selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. nasehat serta motivasi kalian amat saya butuhkan.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Hj. Zakiyah,S.H.,M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini sesuai dengan arahan dan keinginan beliau

RINGKASAN

Muhammad Rizky Maulana. 10 Juni 2025. **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK BEKAS GARANSI TOKO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Dosen Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ketika membeli produk elektronik manusia sebagai konsumen akan mendapatkan kartu garansi. Pada pasal 1 angka 8 peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan manual. kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika”. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) telah mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan. Pasal 7 huruf e UUPK menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian barang elektronik dengan garansi toko. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh hukum yang ada memberikan perlindungan kepada konsumen dalam konteks garansi toko, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pelaku usaha, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen ketika haknya tidak dipenuhi. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan garansi, namun implementasinya dalam praktik garansi toko masih banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini tidak terlepas dari posisi konsumen yang seringkali berada pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Ketidakseimbangan posisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membuat ketentuan-ketentuan yang cenderung menguntungkan pihaknya dan merugikan konsumen.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui terkait pengaturan mengenai garansi barang elektronik berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembelian barang elektronik dengan garansi toko. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian menyimpulkan, bahwa, Pengaturan mengenai garansi barang elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan menteri, hingga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi, meskipun tidak selalu tertulis, tetap merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan hukum dalam pembelian barang elektronik dengan garansi toko tetap dapat dijalankan berdasarkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila barang yang dibeli rusak atau tidak sesuai dengan perjanjian meskipun tanpa adanya garansi tertulis.

Muhammad Rizky Maulana, 10 Juni 2025. **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG BEKAS ELEKTRONIK GARANSI TOKO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Dosen Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pengaturan mengenai garansi barang elektronik berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bagaimana perlindungan hukum terhadap pembelian barang elektronik dengan garansi toko, serta pemahaman mengenai pembelian barang elektronik garansi toko yang diatur secara keperdataannya serta hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dan bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian barang elektronik dengan garansi toko telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum dalam pembelian barang elektronik dengan garansi toko tetap dapat dijalankan berdasarkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat hukum yang memadai untuk melindungi konsumen dalam pembelian barang elektronik dengan garansi toko, ketidaksesuaian implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci (*keyword*): Perlindungan Konsumen, Barang Elektronik, Garansi Toko.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.HUM.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2018 - 2022 dan **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. **Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
5. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. **Keluarga Besar Mapala Justitia** Organisasi wadah atau tempat yang membentuk pola pikir serta karakter selama menjadi mahasiswa;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 10 Juni 2025

**Muhammad Rizky Maulana
NIM. 1910211310165**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	II
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	III
LEMBAR PERSETUJUAN.....	IV
LEMBAR PENGESAHAN.....	V
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VII
MOTO.....	VIII
RINGKASAN.....	IX
ABSTRAK.....	X
UCAPAN TERIMA KASIH.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Perlindungan Konsumen.....	21
B. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	27
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	31
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	33
E. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian.....	35
F. Perjanjian Jual Beli.....	37
G. Barang Elektronik.....	38
H. Garansi.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pengaturan Garansi Barang Elektronik Bekas.....	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Barang Elektronik Dengan Garansi Toko.....	52
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Wetboek Burgerlijk Voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan manual dan kartu jaminan/garansi purna jual

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan
Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk
Elektronika dan Produk Telematika

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Ekonomi Digital

